



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR :266/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN **MUARA TOBA**
KECAMATAN **RATOLINDO** KABUPATEN TOJO UNA-UNA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-

Unatentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan **MUARA TOBA** Kecamatan **RATOLINDO** Kabupaten Tojo Una-Una untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN **MUARA TOBA** KECAMATAN **RATOLINDO** KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL TOJO UNA-UNA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan **MUARA TOBA** Kecamatan **RATOLINDO** Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil TojoUna-Una Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil BupatiTojo Una-Una Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagai laporan.

Ditetapkan di Muara Toba


Pada tanggal 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MUARA TOBA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

NETRIA.MENTORE

Abdul Mutalib



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
 UNA-UNA
 NOMOR :266/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
MUARA TOBA KECAMATAN **RATOLINDO** KABUPATEN
 TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DIKELURAHAN **MUARA TOBA** DI KECAMATAN **RATOLINDO** KABUPATEN
 TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA
 TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

No.	N A M A	JABATAN	L/P	A L A M A T
1.	SAID MAULA	KETUA	L	JL.MOH HATTA
2.	YATI SUMIATI	ANGGOTA	P	JL.MOH HATTA
3.	IRMA MARABA	ANGGOTA	P	JL.MOH HATTA
4.	IRFAN	ANGGOTA	L	JL.MOH HATTA
5.	MOH.RIFAI S.BAHCDAR	ANGGOTA	L	JL.MOH HATTA
6.	KIFLI	ANGGOTA	L	JL.MOH HATTA
7.	RINALDI LATUKONSINA	ANGGOTA	L	JL.MOH HATTA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

No.	N A M A	JABATAN	L/P	A L A M A T
1.	TITIN NASER	KETUA	P	JL. MOH HATTA
2.	NELTI	ANGGOTA	P	JL. MOH HATTA
3.	FATHAN MUBINA	ANGGOTA	L	JL. MOH HATTA
4.	MELDA	ANGGOTA	P	JL. MOH HATTA
5.	MOH.FAKHRI LAKORO	ANGGOTA	L	JL. MOH HATTA
6.	BAYU REZA	ANGGOTA	L	JL.CUMI - CUMI
7.	SYAHRI	ANGGOTA	L	JL. MOH. HATTA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	N A M A	JABATAN	L/P	A L A M A T
1.	DJOHAR ABD. RAUF	KETUA	P	JL. PULAU TAUPAN
2.	RUGAIYAH ALHABSYI	ANGGOTA	P	JL. KERAPU
3.	HASRIA BAKARI	ANGGOTA	P	JL. PULAU TAUPAN
4.	EKO LEONARDI	ANGGOTA	L	JL. LUMBA - LUMBA
5.	LUCY DAMAYANTI	ANGGOTA	P	JL. MOH HATTA
6.	MOHAMAD PAKAYA	ANGGOTA	L	JL. CUMI - CUMI
7.	SAFRUDIN. N AHAYA	ANGGOTA	L	JL. PULAU SIATU

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

No.	N A M A	JABATAN	L/P	A L A M A T
1.	MASMULYA CAMBOYO	KETUA	P	JL.MOH HATTA
2.	ICHSAN	ANGGOTA	P	JL. MOH HATTA
3.	WINANGSI M.DG PATAPA	ANGGOTA	P	JL.MOH HATTA
4.	FADHILLAH	ANGGOTA	L	JL. MOH HATTA
5.	SARINI	ANGGOTA	P	JL. MOH HATTA
6.	SUPRIYANTO	ANGGOTA	L	JL.LUMBA - LUMBA
7.	SAMSUDIN K.ABDJUL	ANGGOTA	L	JL.MOH HATTA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

No.	N A M A	JABATAN	L/P	A L A M A T
1.	MAHMUD R. POIYO	KATUA	L	JL.LUMBA - LUMBA
2.	FARHAN KALUKU	ANGGOTA	L	JL.WR MONGINSIDI
3.	FAJRIYANTI T.SALILAMA	ANGGOTA	P	JL.LUMBA - LUMBA
4.	NANGSI	ANGGOTA	P	JL.LUMBA - LUMBA
5.	KAMARIA LASODI	ANGGOTA	P	JL.MOH HATTA
6.	SHOLEHA ADAM	ANGGOTA	P	JL. MOH HATTA
7.	NURSALAM PODUNGGE	ANGGOTA	L	JL.KERAPU

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

No.	N A M A	JABATAN	L/P	A L A M A T
1.	NOVITA S.UMAR	KETUA	P	JL.LUMBA - LUMBA
2.	MASITA	ANGGOTA	P	JL.KERAPU
3.	EVA LANONCI	ANGGOTA	P	JL.LUMBA - LUMBA
4.	NURAFNI	ANGGOTA	P	JL. MOH HATTA
5.	ANDIYANI H.DAUD	ANGGOTA	P	JL.PULAU WALEA
6.	FEBRIYANTO	ANGGOTA	L	JL.CUMI - CUMI
7.	FHERIYANTO ABDULLAH	ANGGOTA	L	JL.KERAPU

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

No.	N A M A	JABATAN	L/P	A L A M A T
1.	HASNA T. DJAFAR	KETUA	P	JL.CUMI - CUMI
2.	MEY KANTY	ANGGOTA	P	JL.LUMBA - LUMBA
3.	MOH . LAXMANA	ANGGOTA	L	JL.LUMBA - LUMBA
4.	MIRANTI H. ADAM	ANGGOTA	P	JL.LUMBA - LUMBA
5.	SILVANA NOYO	ANGGOTA	P	JL.LUMBA - LUMBA
6.	GUSMAN	ANGGOTA	L	JL.LUMBA - LUMBA
7.	RAMLAH DM. ABDUL	ANGGOTA	P	JL.LUMBA - LUMBA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MUARA TOBA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd

NETRIA.MENTORE

Abdul Mutalib

